

DPRD Belum Selesaikan Perda Tata Ruang

Hampir dua tahun penyusunan peraturan daerah rencana tata ruang dan tata wilayah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, hingga kini belum mampu menyelesaikannya. Sudah dua kali DPRD membentuk panitia khusus, tetapi penyusunan tetap belum selesai.

"Di antara 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, hanya Kabupaten Jember yang belum menyelesaikan pembuatan perda rencana tata ruang dan wilayah (RTRW)," kata Wakil Ketua DPRD Jember HM Ayub Junaedi, di Jember, Jumat (28/11).

Menurut dia, penyebab keterlambatan karena ada dua kepentingan yang belum ketemu antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif menghendaki kawasan pertambangan mineral dan logam bisa diupayakan untuk kegiatan usaha atau industri.

Pihak legislatif hendak melindungi daerah pertambangan agar jangan dieksplorasi untuk kegiatan usaha.

"Apalagi, lokasi tambang berada di sekitar kawasan konservasi sehingga patut dilindungi," kata Lukman Winarno, anggota pansus DPRD.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Edi Budi Susilo mengatakan, RTRW merupakan wadah besar segala potensi yang ada di daerahnya. Pertambangan secara khusus akan dituangkan dalam rencana detail tata ruang kecamatan.

Bambang Teguh Karyanto, aktivis lingkungan, mengingatkan, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember agar berhati-hati menetapkan perda yang berkaitan dengan pertambangan itu.

"Usaha pertambangan sebaiknya dihindari, apalagi Komisi Pemberantas Korupsi sekarang mulai mengawasi perizinan tambang," kata Bambang.

Hingga saat ini, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Jember telah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) kepada 18 pengusaha. Sebanyak 15 IUP untuk tambang mangan di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, IUP untuk tambang mangan di Kecamatan Silo, dan satu IUP untuk penambangan pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong.